BUPATI SOLOK SELATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KEPADA APARATUR NEGARA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Aparatur Negara Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA APARATUR NEGARA TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Solok Selatan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga Negara yang merupakan alat kelengkapan Negara beserta lembaga Negara penunjang fungsi alat kelengkapan Negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah adalah Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas kepada aparatur negara sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

(1) Aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
   a. PNS dan CPNS;
   b. PPPK; dan
   c. Pejabat Negara.

(2) Aparatur negara termasuk:
   a. pimpinan dan Anggota DPRD;
   b. pimpinan badan layanan umum Daerah yang terdiri atas:
      1. dewan pengawas; dan
      2. pejabat pengelola.
   c. pegawai non-pegawai aparatus sipil negara yang bertugas pada badan layanan umum Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 4

(1) Pegawai non-pegawai aparatus sipil negara yang bertugas pada badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. warga negara Indonesia;
   b. pada saat peraturan Bupati ini diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
   c. pendanaan belanja pegawainya bersumber dari anggaran badan layanan umum Daerah; dan
   d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pegawai non-pegawai aparatur sipil negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas dapat diberikan apabila:
   a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas; atau
   b. telah ditetapkan menerima tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas oleh pejabat pembina kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS dalam hal:

a. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
b. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah Daerah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 6

(1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PNS, dan PPPK diberikan sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan dan/atau kelas jabatannya yang terdiri atas:

a. gaji pokok;

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan Pangan;

d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan

e. 50% (lima puluh persen) tambahan penghasilan pegawai yang diterima dalam 1 (satu) bulan.

(2) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) tunjangan profesi guru atau paling banyak 50% (lima puluh persen) tambahan penghasilan guru yang diterima dalam 1 (satu) bulan.

(3) Tunjangan Hari Raya bagi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jika terdapat tambahan alokasi dana tunjangan profesi guru dan dana tambahan penghasila guru dari pemerintah pusat.

(4) Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Gaji Ketiga Belas bagi Bupati dan Wakil Bupati diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala Daerah dan wakil kepala Daerah yang terdiri atas:

a. Gaji pokok

b. Tunjangan keluarga;

c. Tunjangan Jabatan;

(5) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

(6) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi pimpinan badan layanan umum Daerah dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada badan layanan umum Daerah, paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada badan layanan umum Daerah tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi CPNS, diberikan sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya terdiri atas:

a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;

b. Tunjangan keluarga;

c. Tunjangan pangan; dan

d. Tunjangan umum.

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak termasuk:

a. Insentif kinerja;

b. Insentif kerja;

c. Tunjangan pengelolaan arsip statis;

d. Tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;

e. Tunjangan pengamanan;

f. Tunjangan khusus bagi guru;

g. Insentif khusus;

h. Tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di Daerah terpencil;

i. Tunjangan operasi pengamanan;

j. Tunjangan selisih penghasilan;

k. Tunjangan penghidupan luar negeri; dan

l. Tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan

m. Tunjangan atau dengan sebutan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 9

(1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan maret tahun 2023.
(4) Pembayaran tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran perangkat Daerah berkenaan.

Pasal 10

(1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan juni 2023.
(2) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dibayarkan setelah bulan Juni 2023.
(3) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2023.
(4) Pembayaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran perangkat Daerah berkenaan.

Pasal 11

(1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah Daerah.

Pasal 12

(1) Dalam hal aparatur negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
(2) Dalam hal aparatur negara dan pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal aparatur negara sekaligus sebagai penerima pensiun, dan/atau sebagai penerima tunjangan, tunjangan Hari Raya yang dibayarkan:
    a. tunjangan Hari Raya sebagai aparatur negara; dan
    b. tunjangan Hari Raya sebagai penerima pensiun dan/atau tunjangan Hari Raya sebagai penerima tunjangan.

Pasal 13

(1) Dalam hal aparatur negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) gaji ketiga belas, gaji ketiga belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) gaji ketiga belas yang nilainya paling besar.
(2) Dalam hal aparatur negara dan pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menerima lebih dari 1 (satu) gaji ketiga belas, kelebihan pembayaran gaji ketiga belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal aparatur negara sekaligus sebagai penerima pensiun, dan/atau sebagai penerima tunjangan, gaji ketiga belas yang dibayarkan:
    a. gaji ketiga belas sebagai aparatur negara; dan
    b. gaji ketiga belas sebagai penerima pensiun dan/atau gaji ketiga belas sebagai penerima tunjangan.

Pasal 14

(1) Mekanisme pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan Daerah.
(2) Pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dari komponen tambahan penghasilan pegawai terlebih dahulu melalui verifikasi dari badan kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia Daerah.

Pasal 15

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Bagi Aparatur Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 10 APRIL 2023
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 10 APRIL 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI
BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 2